PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327
e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web : dikpora.bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 143/TK/PEM/II/2023

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah DIY Nomor 01251/H/1986 tanggal 8 November 1986 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta;dan
3. Permohonan Pendiri TK Pertiwi 12 dalam Surat Nomor 01/ YYS.PTW/Sdn/ II/2023, tanggal 20 Februari 2023.
   Hal : Permohonan Pembaruan.

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga	:	**TK Pertiwi 12**
Alamat Lembaga	:	Sorobayan, Gadingsari, Sanden, Bantul
BentukSatuan Pendidikan	:	Taman Kanak - Kanak (TK)
NSPN	:	69866989
Nama Pendiri	:	Subiyem,S.Pd
No. Telepon Lembaga	:	0852288650950
Masa Berlaku Izin	:	6 Maret 2023 s.d 6 Maret 2026

Diberikan Pembaruan Izin Pendirian untuk melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah DIY Nomor 01251/H/1986 tanggal 8 November 1986 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
5. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
6. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 6 Maret 2023

Kepala

Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M.Par.
NIP. 196407271993031003